



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : SAODAH binti ABU SALAM; |
| 2. Tempat Lahir | : Palie; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 54 Tahun /1 Desember 1969; |
| 4. Jenis Kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Dusun Palie, Desa Madello, Kecamatan
Balusu, Kabupaten Barru; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/17/VI/Res.1.11/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bar tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bar tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saodah Binti Abu Salam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Turut serta melakukan Penipuan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saodah Binti Abu Salam dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah tanggal 07 Maret 2022.
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah tanggal 25 Maret 2022.
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Perjanjian Hutang tanggal 06 Oktober 2022.
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah tanggal 21 November 2022 dipergunakan dalam perkara Jumriani alias Ani Binti H. Muhayyang.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan serta Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-22/BR/Eoh.2/08/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SAODAH Binti ABU SALAM bersama saksi Jumriah alias Jume Binti Syamsuddin dan saksi Jumriani alias Ani Binti H. Muhayyang (dilakukan dalam penuntutan terpisah), serta Sumarni (Daftar Pencarian Orang/DPO), secara bersama-sama atau bertindak atas namanya sendiri-sendiri, pada hari Senin tanggal 21 November 2022 atau waktu lain dalam bulan November Tahun 2022 bertempat di rumah korban Hj. Rabiah Binti Amir di Dusun Matene Kel. Tanete Kec. Tanete Rilau Kab. Barru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada pertengahan bulan November tahun 2022 yang sudah tidak diingat hari dan tanggalnya, terdakwa Saodah bersama saksi Jumriah, saksi Jumriani, dan Sumarni bertemu di rumah saksi Jumriani yang terletak di Pekkae Samping Toko MISI Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru, dimana dalam pertemuan tersebut mereka berencana dan bersepakat untuk menggadaikan sebidang sawah karena mereka membutuhkan uang, dan adapun orang untuk ditawarkan sewa gadai tersebut adalah saksi korban Hj. Rabiah, yang mana nantinya Terdakwa berperan seolah-olah sebagai pemilik sawah. Kemudian keesokan harinya saksi Jumriah yang dibonceng oleh Ishak (DPO) menuju ke rumah korban yang terletak di Mate'ne Kel. Tanete Kec. Tanete Rilau Kab. Barru, sesampainya di rumah tersebut saksi Jumriah menyampaikan kepada korban bahwa ada temannya hendak menggadaikan sawah karena membutuhkan uang untuk membeli perumahan, setelah menawarkan ke korban selanjutnya saksi Jumriah bersama Ishak meninggalkan rumah korban.
- Bahwa keesokan harinya korban dan Suaminya yakni saksi Junaidi datang ke rumah saksi Jumriani dengan maksud bertemu dengan pemilik sawah untuk memperjelas sawah yang akan digadaikan, yang mana pada saat itu Terdakwa dan Sumarni sudah berada di rumah Jumriani. Pada saat Terdakwa bertemu dengan korban kemudian Terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa dirinya memiliki sawah yang hendak digadaikan ukuran 80 are dengan nilai 50 juta rupiah, padahal Terdakwa sama sekali tidak memiliki sawah, lalu

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menanyakan lokasinya, yang mana dijawab oleh Jumriah bahwa lokasinya berada di Pengelerege Dusun Ance Desa Cerowali Kec. Tanete Rilau Kab. Barru padahal di tempat tersebut Terdakwa sama sekali tidak memiliki sawah, kemudian korban mempertanyakan kepada terdakwa perihal bagi hasilnya, namun dijawab oleh saksi Jumriah dengan menyampaikan bahwa nantinya saksi korban mendapatkan 40 karung gabah setiap kali panen, atas bujukan tersebut dan untuk meyakinkan korban kemudian saksi Jumriah mengajak korban untuk melihat lokasi sawah, namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat pergi dengan alasan tidak enak badan dan meminta agar Sumarni dan Ishak menemani saksi korban untuk menunjukkan lokasinya.

- Atas permintaan terdakwa tersebut kemudian Sumarni bersama Ishak mengantar korban dan saksi Junaidi untuk memperlihatkan Obyek sawah, dan sesampainya mereka di sawah yang terletak di Pangelerege Dusun Ance Desa Corawali Kec. Tanete Rilau. Sumarni menunjukkannya kepada korban dan saksi Junaidi, padahal sawah tersebut bukan milik dari Terdakwa melainkan milik atau penguasaan dari saksi Burhanuddin berdasarkan DHKP/PBB dan akta jual beli nomor Akta Jual Beli Nomor : 209/PPAT/II/2008. Atas penunjukan lokasi tanah tersebut oleh Sumarni dan penawaran terdakwa tersebut saksi korban terbujuk dan menyetujuinya untuk sewa gadai.
- Bahwa setelah mengecek sawah tersebut korban dan suaminya singgah kembali di rumah saksi Jumriani untuk bertemu Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu lalu Terdakwa menyampaikan kepada korban perihal kapan waktu penyerahan uangnya, dimana korban mengatakan bahwa akan disampaikan kembali karena mengumpulkan uang terlebih dahulu, yang kemudian korban bersama suaminya kembali ke rumahnya.
- Bahwa beberapa hari kemudian atau satu minggu kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 Terdakwa ditelepon oleh saksi korban yang menyampaikan untuk mengambil uang sewa gadai tersebut, namun Terdakwa beralasan lagi tidak enak badan, dan meminta agar yang mengambilnya adalah saksi Jumriah bersama Ishak yang akan datang mengambilnya, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Jumriah dan Ishak untuk pergi mengambil uang gadai sawah tersebut, dimana saksi Jumriah bersama saksi Jumriani langsung membuat surat pernyataan perjanjian gadai di salah satu tempat pengetikan di wilayah pasar Pekkae yang rencananya akan diserahkan kepada korban.

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Jumriah dan Ishak hendak berangkat ke rumah korban, Terdakwa terlebih dahulu menandatangani surat perjanjian tersebut diatas meterai 10.000, sesampainya saksi Jumriah dan Ishak di rumah korban, Terdakwa berbicara lewat telepon dengan korban yang mana korban mempertanyakan mengapa bukan Terdakwa yang mengambilnya, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa lagi tidak enak badan dan meminta agar uang tersebut diserahkan saja kepada saksi Jumriah karena Terdakwa mempercayai Jumriah, atas penyampaian Terdakwa tersebut sehingga korban menyerahkan uang gadai sawah tersebut kepada Jumriah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dan kemudian saksi Jumriah menyerahkan surat pernyataan perjanjian gadai tersebut kepada korban dimana dalam surat tersebut telah ditandatangani oleh Jumriah dan Ishak sebagai saksi.
- Bahwa uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dibagi oleh saksi Jumriah, dimana Jumriah mendapatkan uang sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah). Jumriani mendapatkan uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Sumarni mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya atau pada Bulan April 2023 pada saat saksi Junaidi mengecek sawah yang telah digadai oleh Terdakwa dan tiba di lokasi bertemu dengan salah seorang yang mana orang tersebut menyampaikan bahwa sawah tersebut bukan milik Terdakwa Saodah, dan akhirnya saksi Junaidi mengetahui bahwa sawah tersebut bukan milik dari Terdakwa sehingga saksi Junaidi memberitahukan kepada korban yang kemudian korban melaporkannya ke pihak yang berwajib.
- Atas perbuatan Terdakwa bersama saksi Jumriah, saksi Jumriani, dan Sumarni (DPO), korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan pemulihan keadaan melalui keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif namun tidak terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Rabiah Binti Amir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, Terdakwa bersama dengan saksi Jumriah alias Jume, saksi Jumriani, dan Sumarni telah datang ke rumah Saksi yang beralamat di Mate'ne, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, untuk menggadaikan sawah yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Jumriah dan Ishak datang ke rumah Saksi. Saksi Jumriah menyampaikan, "Sempat ada uangta aji lima puluh juta ada keluargaku mau menggadaikan sawahnya seluas delapan puluh are." Kemudian Saksi bertanya "Di mana tempatnya" lalu saksi Jumriah menjawab, "Di daerah Cilelangji nanti punyanya yang kasi lihat langsung." Kemudian Saksi bertanya lagi, "Orang dimana itu yang mau menggadaikan" dan saksi Jumriah menjawab "Orang Pekkae aji dekat STKIP rumahnya." Kemudian Saksi kembali bertanya, "Mau dia gunakan apa itu uang" dan saksi Jumriah menjawab "Mau nabelikan BTN keponakannya." Saksi kemudian menyampaikan "Belum ada uangku nanti saya kabari kalau ada uangku";
- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi ditelepon oleh saksi Jumriah yang menyampaikan "Bagaimana aji jadi kita terima gadainya". Saksi menjawab, "Kasi ketemu maka dulu sama itu orang yang punya sawah". Saksi Jumriah kemudian menyampaikan kepada Saksi, "Besokpi aji saya kasi ketemuki dirumah yang pernah kita datangi yang disamping misi." Saksi menjawab "Iya besok saya kesitu";
- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi Jumriah kembali menelepon Saksi dan menyampaikan bahwa sudah ada Terdakwa di rumah saksi Jumriani, sehingga pada saat itu Saksi bersama suami Saksi pergi ke rumah yang dljanjikan. Sesampainya Saksi di rumah tersebut Saksi bertemu dengan saksi Jumriah, saksi Jumriani, Sumarni dan Ishak. Saksi Jumriah memanggil Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi. Terdakwa bertemu dengan Saksi dan saksi Jumriah menyampaikan kepada Terdakwa "Bicara maki Saodah, karena itu ibu aji yang mau terima gadai sawah", kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "Ada ini sawahku aji

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau saya gadaikan seluas delapan puluh are dengan jumlah lima puluh juta.” Kemudian saksi Jumriah menyampaikan kepada Saksi, “Nanti dikasihki hasil empat puluh karung” kemudian Saksi menyampaikan kepadanya “Kenapa banyak sekali”, saksi Jumriah menjawab “Tidak apa-apa aji”, saksi Jumriah menyampaikan kepada Saksi “Itu rumahnya Saodah aji yang besar dekat STKIP” (sambil menunjuk kearah utara). Saksi Jumriah kembali menyampaikan “Bagus mungkin aji kalau langsung pergi liat itu sawah”, kemudian saksi Jumriah menyuruh Sumarni dan Ishak dan menyampaikan “Bonceng itu Sumarni Ishak pergi melihat itu sawah karena naliatji itu Sumarni sawahnya Saodah”. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi “Janganmi saya pergi aji adaji Sumarni sama Ishak karena tidak enak badanka” dan pada saat itu juga Sumarni yang dibonceng Ishak mengantar Saksi memperlihatkan objek sawah yang akan digadaikan, lalu Saksi bersama suami Saksi mengikuti Sumarni dan Ishak. Sesampainya Saksi di Pangelereunge, Sumarni menunjukkan objek sawah tersebut dan menyampaikan “Turun maki aji karena sudah sampai maki inimi sawahnya Saodah delapan puluh are semua” (sambil menunjuk objek sawah) dan pada saat itu juga Saksi bertanya kepada Ishak “Betulji ini sawahnya Saodah” kemudian Ishak menjawab “Betulji mungkin karena kalau bukan sawahnya ini Saodah mungkin sembarangji sawah yang natunjukkanki karena banyakji sawah yang dilewati sebelumnya”. Setelah mengecek objek sawah tersebut Saksi bersama suami Saksi kembali singgah di rumah saksi Jumriani kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa “Darima liat itu sawah” kemudian Terdakwa menjawab “Kapan kita kasika itu uang aji” kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa “Kalau terkumpulmi uangku nanti saya hubungi”. Kemudian Saksi bersama suami Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian pada Senin tanggal 21 November 2022 Saksi menelpon Terdakwa dan menyampaikan “Kesinimi ambil uang karena sudah adami”. Terdakwa menyampaikan “Tidak enak badanku.” Saksi bertanya, “Kenapa bisa” kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi “Nanti Jume yang pergi ambil itu uang”. Tidak lama kemudian saksi Jumriah dan Ishak datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang gadai sawah tersebut. Saksi Jumriah menyampaikan kepada Saksi “Nasuruhka Saodah aji ambil itu uang gadai” kemudian Saksi menyampaikan kepada saksi Jumriah “Suruhmi Saodah kesini”. Saksi Jumriah menyampaikan kepada Saksi “Saodahji yang suruhka kesini aji tapi bagus mungkin kalau kita telpon

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saodah baru ceritaki.” Pada saat itu juga Saksi langsung menelpon Terdakwa untuk bertanya, “Kenapa na Jume disuruh ambil ini uang”, Terdakwa menjawab, “Tidak enak badanku aji Jume saja kita kasih itu uang.” Saksi bertanya lagi, “Serius Jumemi yang saya kasi?” Terdakwa menjawab kepada Saksi “Iya kasimi Jume karna kupercayaji”. Saksi menyerahkan uang gadai tersebut kepada saksi Jumriah, lalu Saksi mendandatangani Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah yang dibawah langsung oleh saksi Jumriah dimana dalam surat tersebut Terdakwa terlebih dahulu bertanda tangan dan uang gadai sawah tersebut diterima oleh saksi Jumriah yang disaksikan langsung oleh Ishak dan suami Saksi;

- Bahwa harga gadai sawah seluas 80 (delapan puluh) are yang Saksi sepakati dengan Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi telah membayar harga gadai sawah tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 21 November 2022 yang diterima oleh saksi Jumriah sebagai wakil dari Terdakwa karena waktu itu Terdakwa kurang sehat dengan disaksikan oleh suami Saksi (Junaidi);
- Bahwa selain sawah yang digadaikan oleh Terdakwa, terdapat pula sawah yang digadaikan oleh Sumarni dan saksi Jumriah kepada Saksi. Saksi memiliki bukti bahwa Saksi telah menerima gadai berupa: 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah seluas 30 (tiga puluh) are, tertanggal 7 Maret 2022, dengan jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Sumarni; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah seluas 60 (enam puluh) are, tertanggal 25 April 2022, dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas nama Jumriah; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah seluas 57 (lima puluh tujuh) are, tertanggal 06 Oktober 2022, sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas nama Sumarni; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah seluas 80 (delapan puluh) are, tanggal 21 November 2022, dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama Saodah;
- Bahwa pada bulan April 2023 pada saat suami Saksi mengecek sawah yang telah digadai oleh Terdakwa, suami Saksi mendapati orang menggarap sawah tersebut dan orang tersebut menyampaikan bahwa sawah yang digarap tersebut adalah miliknya. Sehingga pada saat itu juga suami Saksi menyampaikan kepada Saksi “Mungkin natipuki ini orang yang gadai sawah karena darika disitu sawah dan ada orang saya dapat

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja itu sawah dan saya bertanya kepadanya bagusnya ini padi kemudian orang tersebut menjawab kenapa kalau bagus pak nasawahkuji ini” dan pada saat itu juga Saksi langsung menelpon saksi Jumriah dan menyampaikan “Kita tipuka mungkin karena dari suami disitu sawan ada orang nadapat” kemudian saksi Jumriah berkata “Begitu memang orang yang kerja disawah seperti orang gila tidak mungkin saya bohongiki, sawahnya memang itu Saodah, saya kasi jaki itu hasil”. Kemudian pada saat musim panen tiba Saksi menunggu hasil panen dari Terdakwa akan tetapi tidak kunjung membawa hasil panen yang dijanjikan sehingga Saksi bersama suami Saksi pergi ke rumah keluarga Sumarni dan menanyakan terkait sawah miliknya dan keluarganya menyampaikan bahwa Sumarni tidak memiliki sawah sehingga pada saat itu Saksi mengetahui bahwa Saksi telah dibohongi oleh saksi Jumriani, saksi Jumriah, Sumarni dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami tersebut ke kantor polisi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023;

- Bahwa ada perjanjian tertulis antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut tidak dicantumkan jangka waktu perjanjian Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ditunjukkan surat berupa sertipikat pada saat Saksi ditawarkan sawah yang akan digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa perjanjian setiap panen, Saksi diberikan hasil panen dan hasil panen yang diberikan kepada Saksi tidak mengurangi pokok uang gadai;
- Bahwa surat perjanjian gadai sawah dibuat oleh saksi Jumriah kemudian ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa sebelum terjadi transaksi gadai sawah, Saksi terlebih dahulu datang ke lokasi sawah yang diakui milik Terdakwa. Namun Saksi baru mengetahui jika sawah tersebut bukan milik Terdakwa ketika suami Saksi bertemu dengan orang yang bekerja di sawah tersebut dan mengatakan bahwa sawah itu miliknya;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa berteman yang menggadai sawah bukan miliknya kepada Saksi yaitu sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Junaidi Bin Etna Wahab, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 Terdakwa bersama dengan saksi Jumriah alias Jume, saksi Jumriani dan Sumarni telah datang ke rumah Saksi yang beralamat di Mate'ne, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, untuk menggadaikan sawah yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Jumriah dan Ishak datang ke rumah Saksi untuk menawarkan sawah milik saudaranya yakni Terdakwa yang terletak di Cilellang, Desa Corawali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, seluas 80 (delapan puluh) are dengan jumlah gadai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pada saat itu istri Saksi yakni saksi Hj. Rabbiah meminta kepada saksi Jumriah agar sawah tersebut dicek terlebih dahulu, akan tetapi saksi Jumriah menyampaikan kepada istri Saksi apabila ingin melihat sawah dan bertemu langsung dengan pemilik sawah tersebut yakni Terdakwa, dengan berkata silakan datang ke rumah saksi Jumriani untuk lebih jelasnya. Kemudian keesokan harinya Saksi bersama istri Saksi berangkat menuju rumah saksi Jumriani untuk bertemu langsung dengan Terdakwa. Setibanya Saksi di rumah saksi Jumriani, Saksi dan istri Saksi langsung bertanya kepada saksi Jumriah menanyakan pemilik sawah yang ditawarkan olehnya, kemudian saksi Jumriah langsung memperlihatkan kepada Saksi, Terdakwalah pemilik sawah yang dia maksud, dan pada saat itu juga istri Saksi menyampaikan kepada Terdakwa alangkah bagusnya terlebih dahulu mengecek sawah tersebut, dan pada saat itu juga Saksi bersama istri Saksi dan Sumarni yang dibonceng oleh Ishak menuju ke sawah milik Terdakwa yang terletak di Cilellang, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, seluas 80 (delapan puluh) are, setibanya Saksi di lokasi sawah tersebut, Sumarni memperlihatkan kepada Saksi dan istri Saksi sawah milik Terdakwa, setelah mengecek sawah tersebut, Saksi bersama istri Saksi kembali dan singgah di rumah saksi Jumriani bertemu dengan Terdakwa untuk menyampaikan bahwa Saksi dan istri Saksi akan mempersiapkan uang gadai tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Jumriah menelpon istri Saksi menanyakan kecukupan uang milik istri Saksi, sehingga pada saat itu istri Saksi menyampaikan kepada saksi Jumriah bahwa uangnya sudah cukup, tidak lama kemudian datanglah saksi Jumriah yang dibonceng oleh Ishak untuk mengambil uang sebesar Rp50.000.000,0000 (lima puluh juta rupiah), setibanya saksi Jumriah di rumah, istri Saksi langsung

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan Terdakwa pemilik sawah tersebut kepada saksi Jumriah, kenapa bukan dirinya yang datang mengambil uang tersebut, kemudian saksi Jumriah menyampaikan kepada istri Saksi bahwa Terdakwa sedang sakit, sehingga pada saat itu istri Saksi tidak mau menyerahkan uang tersebut apabila bukan Terdakwa yang datang menerima uang tersebut, sehingga pada saat itu saksi Jumriah menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa istri Saksi tidak mau menyerahkan uang kepadanya apabila bukan Terdakwa yang datang mengambil uang tersebut, sehingga pada saat itu Terdakwa bercerita langsung dengan istri Saksi dan menyampaikan bahwa saksi Jumriah yang mengganti dirinya menerima uang gadai tersebut, sehingga pada saat itu juga terjadilah penyerahan uang dari istri Saksi kepada saksi Jumriah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan surat pernyataan perjanjian gadai sawah seluas 80 (delapan puluh) are, tanggal 21 November 2022;

- Bahwa selain sawah yang digadaikan Terdakwa, ada juga sawah yang digadaikan oleh Sumarni dan saksi Jumriah kepada Saksi. Saksi memiliki bukti bahwa Saksi telah menerima gadai berupa: 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah seluas 30 (tiga puluh) are, tertanggal 7 Maret 2022, dengan jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Sumarni; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah seluas 60 (enam puluh) are, tertanggal 25 April 2022, dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas nama Jumriah; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah seluas 57 (lima puluh tujuh) are, tertanggal 06 Oktober 2022, sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas nama Sumarni; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah seluas 80 (delapan puluh) are, tanggal 21 November 2022, dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama Saodah;
- Bahwa pada bulan April 2023 Saksi mengecek sawah yang telah digadai oleh Terdakwa dan setibanya Saksi di lokasi sawah tersebut, Saksi bertemu dengan seseorang di objek sawah tersebut dan menyampaikan bahwa objek sawah tersebut adalah miliknya. Setelah Saksi mengetahui kalau sawah yang digadai milik orang lain, maka Saksi langsung pulang ke rumah untuk memberitahukan kepada istri Saksi bahwa telah dibohongi oleh Sumarni, saksi Jumriah dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami tersebut ke kantor polisi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023;

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perjanjian kapan uang gadai dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa tidak ditunjukkan surat berupa sertifikat pada saat Saksi ditawarkan sawah yang akan digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberikan hasil panen dan hasil panen yang diberikan kepada Saksi tidak mengurangi pokok uang gadai;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Rahmat Setiawan Bin H. Siding, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Kepala Dusun Ance Desa Corawali, Kecamatan Taneta Rilau, Kabupaten Barru sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena objek sawah yang digadaikan Terdakwa terletak di dusun Ance;
- Bahwa objek sawah yang digadaikan oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa, berdasarkan DHKP dan daftar PBB di Dusun Ance;
- Bahwa berdasarkan DHKP dan daftar PBB di Dusun Ance, pemilik sawah yang digadaikan oleh Terdakwa adalah milik Burhanuddin;
- Bahwa sawah tersebut tidak pernah disengketakan;
- Bahwa Burhanuddin memperoleh sawah tersebut dengan cara membeli dari Rusli;
- Bahwa sawah milik Burhanuddin dikelola/digarap oleh Harisman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Harisman alias Lahari Bin Maming, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah sawah yang Saksi garap digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sawah yang Saksi garap terletak di Pangeleregnge, Dusun Ance, Desa Corawali, Kecamatan Taneta Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa pemilik sawah yang Saksi garap bernama Burhanuddin yang merupakan Ipar Istri Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberi kuasa oleh Burhanuddin untuk mengelola sawah tersebut;

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sawah di sekitaran objek sawah yang Saksi garap;
 - Bahwa surat-surat yang membuktikan kalau sawah yang Saksi garap milik Burhanuddin yang dibeli dari Rusli adalah SPPT-PBB atas nama Burhanuddin dan Akta jual beli sawah atas nama Burhanuddin sebagai pembeli dan Rusli sebagai penjual;
 - Bahwa sawah tersebut tidak pernah disengketakan;
 - Bahwa Saksi yang selalu membayar pajak (PBB) sawah atas nama Burhanuddin;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menggadaikan sawah atas nama Burhanuddin;
 - Bahwa sawah yang Saksi garap tidak pernah digadaikan;
 - Bahwa Burhanuddin memperoleh sawah tersebut dengan cara membeli dari Rusli;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin untuk menggadaikan sawah milik Burhanuddin;
 - Bahwa pernah ada seorang laki-laki datang kepada Saksi mengaku menggadaikan sawah yang Saksi kerja/garap;
 - Bahwa Saksi menggarap sawah milik Burhanuddin sejak tahun 2008 sampai sekarang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi Jumriani alias Ani Binti H. Muhayyang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 Terdakwa bersama dengan Saksi, saksi Jumriah alias Jume dan Sumarni datang ke rumah saksi Hj. Rabiah yang beralamat di Mate'ne, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, untuk menggadaikan sawah yang diakui adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa menggadaikan objek sawah kepada saksi Hj. Rabiah sebanyak 1 (satu) kali yang terletak di Pangeleregnge, Dusun Ance, Desa Corawali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Saksi berperan sebagai pengurus dan membuat Surat Perjanjian Gadai Sawah. Saksi Jumriah berperan sebagai pengurus dan yang menawarkan objek sawah kepada korban serta yang membuat surat Perjanjian Gadai Sawah dan selaku saksi dalam Surat Perjanjian Gadai Sawah. Sumarni yang menunjukkan atau memperlihatkan objek sawah kepada korban. Sedangkan Terdakwa berperan sebagai pemilik objek

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawah serta Ishak berperan sebagai tukang ojek dan selaku saksi di dalam surat pernyataan;

- Bahwa awalnya pada bulan November 2022 bertempat di rumah Saksi, Saksi dan teman-teman berencana untuk menggadaikan sebidang sawah kepada saksi Hj. Rabiah. Keesokan harinya saksi Jumriah dan Ishak menuju ke rumah saksi Hj. Rabiah dengan maksud menawarkan sebidang sawah yang akan digadaikan. Keesokan harinya saksi Hj. Rabiah dan suaminya datang ke rumah Saksi dengan maksud bertemu dengan Terdakwa untuk memperjelas sawah yang akan digadaikan kepadanya, dan pada saat itu juga saksi Jumriah memanggil Terdakwa keluar dari kamar untuk bertemu dengan saksi Hj. Rabiah. Terdakwa menyampaikan kepada saksi Hj. Rabiah "Ada ini sawahku aji mau saya gadaikan seluas delapan puluh are, saya butuh uang lima puluh juta". Kemudian saksi Hj. Rabiah menyampaikan kepada Terdakwa "Dimana lokasinya?" kemudian Sumarni menyampaikan kepada saksi Hj. Rabiah "Di Pangelereunge". Kemudian saksi Hj. Rabiah kembali menyampaikan kepada Terdakwa "Berapa hasil dikasi dengan saya?", kemudian saksi Jumriah menyampaikan kepada saksi Hj. Rabiah "Empat puluh karung". Kemudian saksi Hj. Rabiah menyampaikan kepada Terdakwa "Dua kali menggarap dalam satu tahun". Kemudian saksi Jumriah menyampaikan kepada saksi Hj. Rabiah "Dua kali" kemudian saksi Hj. Rabiah menyampaikan "Bawa saya ke sawah tersebut". Kemudian saksi Jumriah menyampaikan kepada Sumarni dan Ishak "Bonceng itu Sumarni pergi kasi liat sawah karena naliatji itu Sumarni". Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Hj. Rabiah "Janganmi saya pergi kasi liat itu sawah lagi tidak enak badanka adaji Sumarni dan Ishak" dan pada saat itu juga Sumarni dan Ishak mengantar saksi Hj. Rabiah dan suaminya memperlihatkan obyek sawah di Pangelereunge, Dusun Ance, Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau. Kemudian setelah mengecek sawah tersebut saksi Hj. Rabiah dan suaminya singgah kembali di rumah saksi Jumriani dan menyampaikan kepada Terdakwa "Darima lihat sawah". Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Hj. Rabiah "Kapan aji kita kasih uang ke saya?", kemudian saksi Hj. Rabiah menyampaikan kepada Terdakwa "Kalau terkumpul uangku nanti saya panggil" setelah itu saksi Hj. Rabiah bersama suaminya pulang kerumahnya. Kemudian beberapa hari kemudian saksi Hj. Rabiah menelepon Terdakwa dan menyampaikan "Kesinimi ambil uang karena sudah terkumpul" kemudian Terdakwa

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bar



menyampaikan kepada saksi Hj. Rabiah “Tidak enak badan” kemudian saksi Hj. Rabiah menyampaikan kepada Terdakwa “Kenapa bisa” kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Hj. Rabiah “Nanti Jume pergi ambil”. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Jumriah dan Ishak untuk pergi mengambil uang gadai sawah tersebut dimana jauh hari sebelumnya Saksi dan saksi Jumriah telah membuat surat perjanjian gadai untuk diserahkan kepada saksi Hj. Rabiah dan pada saat saksi Jumriah dan Ishak mau berangkat kerumah saksi Hj. Rabiah, Terdakwa terlebih dahulu menandatangani surat perjanjian tersebut, tidak lama kemudian sesampainya saksi Jumriah dan Ishak di rumah saksi Hj. Rabiah, Terdakwa berbicara lewat telepon dengan saksi Hj. Rabiah dan menyampaikan “Kenapa bisa Jume disuruh pergi ambil uang” kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Hj. Rabiah “Tidak enak badanka Jume saja dikasi” kemudian saksi Hj. Rabiah menyampaikan kepada Terdakwa “Serius Jume yang saya kasi” terus Terdakwa menyampaikan kepada saksi Hj. Rabiah “Kasi saja sama Jume karna percaya sama dia” dan pada saat itu saksi Jumriah yang menerima uang tersebut;

- Bahwa kemudian dibuatlah surat perjanjian gadai sawah yakni 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah Tertanggal 21 November 2022, dan yang membuat surat tersebut yakni Saksi dan saksi Jumriani;
- Bahwa jumlah gadai objek sawah yang terletak di Pangeleregnge, Dusun Ance, Desa Corawali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) seluas 80 (delapan puluh) are dan yang mengaku sebagai pemilik sawah yakni Terdakwa;
- Bahwa setelah gadai selesai, Saksi bersama Terdakwa, saksi Jumriah dan Sumarni berkumpul dirumah Saksi untuk membagi uang dari hasil gadai sawah. Saksi mendapatkan uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Saksi Jumriah mendapatkan uang sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Sumarni mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi, saksi Jumriah, dan Sumarni sepakat berencana untuk menggadaikan sawah fiktif kepada saksi Hj. Rabiah yakni pada bulan November 2022. Awalnya Terdakwa tinggal di rumah Hasmaniah, namun karena Hasmaniah ada keperluan di luar Barru dan

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan Saksi singgah di rumah Hasmaniah untuk berbelanja dan bertemulah Saksi dengan Terdakwa dan kemudian Saksi ajak Terdakwa untuk tinggal di rumah Saksi. Lalu saat Terdakwa berada di rumah Saksi, datanglah juga saksi Jumriah dan Sumarni. Kebetulan mereka semua membutuhkan uang, sehingga sepakat dan berencana untuk menggadaikan sawah, awalnya saksi Jumriah punya pikiran bahwa siapa sawah yang akan ditunjuk untuk digadaikan. Lalu Saksi, saksi Jumriah, dan Sumarni membujuk Terdakwa agar dia mau mengaku sebagai pemilik objek sawah yang akan digadai kepada saksi Hj. Rabiah, dan pada saat itu Terdakwa sempat menolak/takut mengaku sebagai pemilik objek sawah. Akan tetapi Saksi, saksi Jumriah, dan Sumarni tetap membujuk Terdakwa agar dia mau mengaku sebagai pemilik objek sawah dan Terdakwa pun menerima tawarannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari objek sawah yang telah digadaikan kepada saksi Hj. Rabiah;
- Bahwa uang dari hasil gadai objek sawah tersebut Saksi gunakan untuk modal usaha Saksi dan kebutuhan sehari-hari Saksi;
- Bahwa saksi Hj. Rabiah tidak mengetahui bahwa objek sawah yang Saksi gadaikan bersama teman Saksi kepada saksi Hj. Rabiah bukan milik dari Terdakwa;
- Bahwa tidak ada hasil panen yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Hj. Rabiah karena sawah tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada surat kepemilikan yang diperlihatkan Terdakwa kepada saksi Hj. Rabiah, melainkan Terdakwa hanya menjanjikan hasil panen kepada saksi Hj. Rabiah;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pemilik tanah sawah yang terletak di Pangelerengnge;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Jumriah alias Jume Binti Syamsuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 Terdakwa bersama dengan Saksi, saksi Jumriani alias Ani dan Sumarni datang ke rumah saksi Hj. Rabiah yang beralamat di Mate'ne, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, untuk menggadaikan sawah yang diakui adalah milik Terdakwa;

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari objek sawah yang Saksi gadaikan bersama Terdakwa dan kawan-kawan kepada saksi Hj. Rabiah;
- Bahwa awalnya pada bulan November 2022 bertempat di rumah saksi Jumriani, Saksi dan teman-teman berencana untuk menggadaikan sebidang sawah kepada saksi Hj. Rabiah. Keesokan harinya Saksi dan Ishak menuju ke rumah saksi Hj. Rabiah dengan maksud menawarkan sebidang sawah yang akan digadaikan. Setibanya di rumah saksi Hj. Rabiah kemudian Saksi menyampaikan kepada saksi Hj. Rabiah "Sempat ada uangta aji lima puluh juta ada keluargaku mau menggadaikan sawahnya seluas delapan puluh are" kemudian saksi Hj. Rabiah bertanya "Dimana tempatnya" kemudian Saksi menjawab "Di daerah Cilelangji nanti punya yang kasi liat langsung" kemudian saksi Hj. Rabiah bertanya "Orang dimana itu yang mau menggadaikan" kemudian Saksi menjawab "Orang Pekkae aji dekat STKIP rumahnya" kemudian saksi Hj. Rabiah kembali bertanya "Mau digunakan apa itu uang" kemudian Saksi menjawab "Mau nabelikan BTN keponakannya" kemudian saksi Hj. Rabiah menyampaikan "Belum ada uangku nanti saya kabari kalau ada uangku". Beberapa hari kemudian Saksi menelepon saksi Hj. Rabiah dan menyampaikan "Bagaimana aji jadi kita terima gadainya" kemudian saksi Hj. Rabiah menyampaikan "Kasi ketemu maka dulu sama itu orang yang punya sawah" kemudian Saksi menyampaikan kepada "Besokpi aji saya kasi ketemuki di rumah yang pernah kita datangi yang di samping Misi" kemudian saksi Hj. Rabiah menjawab "Iya besok saya kesitu";
- Bahwa yang membuat 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadaai Sawah tertanggal 21 November 2022 yakni Saksi dan saksi Jumriani;
- Bahwa setelah gadai selesai, Saksi bersama Terdakwa, saksi Jumriani dan Sumarni berkumpul untuk membagi uang dari hasil gadai sawah. Saksi Jumriani mendapatkan uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Saksi mendapatkan uang sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Sumarni mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi sangat menyesal atas perbuatan yang Saksi lakukan bersama teman Saksi terhadap saksi Hj. Rabiah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bulan November 2022 Terdakwa bersama saksi Jumriah, Sumarni, saksi Jumriani, dan Ishak telah menggadaikan objek sawah kepada saksi Hj. Rabiah;
- Bahwa awalnya Terdakwa, bersama saksi Jumriah, saksi Jumriani dan Sumarni berada di rumah saksi Jumriani dan berencana dan sepakat untuk menggadaikan sebidang sawah kepada saksi Hj. Rabiah, kemudian keesokan harinya saksi Jumriah dan Ishak menuju ke rumah saksi Hj. Rabiah dengan maksud menawarkan sebidang sawah yang akan digadaikan. Keesokan harinya saksi Hj. Rabiah dan saksi Junaidi datang ke rumah saksi Jumriani dengan maksud bertemu dengan diri Terdakwa untuk memperjelas sawah yang akan digadaikan, yang mana pada saat itu Terdakwa dan Sumarni sudah berada di rumah saksi Jumriani. Pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Hj. Rabiah kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Hj. Rabiah bahwa dirinya memiliki sawah yang hendak digadaikan ukuran 80 (delapan puluh) are dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah, padahal Terdakwa sama sekali tidak memiliki sawah, lalu saksi Hj. Rabiah menanyakan lokasinya, yang mana dijawab oleh saksi Jumriah bahwa lokasinya berada di Pengelerege, Dusun Ance, Desa Cerowali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, kemudian saksi Hj. Rabiah mempertanyakan kepada Terdakwa perihal bagi hasilnya, namun dijawab oleh saksi Jumriah dengan menyampaikan bahwa nantinya saksi Hj. Rabiah mendapatkan 40 (empat puluh) karung gabah setiap kali panen, kemudian saksi Jumriah mengajak saksi Hj. Rabiah untuk melihat lokasi sawah, namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat pergi dengan alasan tidak enak badan dan meminta agar Sumarni dan Ishak menemani saksi Hj. Rabiah untuk menunjukkan lokasinya. Kemudian Sumarni bersama Ishak mengantarkan saksi Hj. Rabiah untuk memperlihatkan obyek sawah;
- Bahwa setelah mengecek sawah tersebut saksi Hj. Rabiah dan saksi Junaidi singgah kembali di rumah saksi Jumriani untuk bertemu, lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Hj. Rabiah perihal penyerahan uangnya, dimana saksi Hj. Rabiah menyampaikan akan disampaikan kembali dan akan mengumpulkan uang terlebih dahulu, yang kemudian saksi Hj. Rabiah bersama suaminya pulang kerumahnya. Dan beberapa hari kemudian atau tepatnya hari Senin tanggal 21 November 2022 Terdakwa ditelepon oleh saksi Hj. Rabiah yang menyampaikan untuk mengambil uang sewa gadai

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun Terdakwa beralasan lagi tidak enak badan, dan meminta agar yang mengambilnya adalah saksi Jumriah bersama Ishak yang akan datang mengambilnya, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Jumriah dan Ishak untuk pergi mengambil uang gadai sawah tersebut dimana jauh hari sebelumnya saksi Jumriah Bersama saksi Jumriani telah membuat surat pernyataan perjanjian gadai untuk diserahkan kepada saksi Hj. Rabiah. Bahwa pada saat saksi Jumriah dan Ishak hendak berangkat kerumah saksi Hj. Rabiah, Terdakwa terlebih dahulu menandatangani surat perjanjian tersebut, sesampainya saksi Jumriah dan Ishak di rumah saksi Hj. Rabiah, Terdakwa berbicara lewat telepon dengan saksi Hj. Rabiah yang mana mempertanyakan mengapa bukan Terdakwa yang mengambilnya, dan dijawab "lagi tidak enak badan" dan meminta agar uang tersebut diserahkan saja kepada saksi Jumriah karena Terdakwa mempercayai saksi Jumriah, atas penyampaian tersebut sehingga saksi Hj. Rabiah menyerahkan uang gadai sawah tersebut kepada saksi Jumriah sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dan saksi Jumriah menyerahkan surat pernyataan perjanjian gadai kepada saksi Hj. Rabiah dimana dalam surat tersebut ditandatangani oleh saksi Jumriah dan Ishak sebagai saksi;

- Bahwa lokasi atau letak objek sawah yang Terdakwa gadaikan bersama teman-temannya kepada saksi Hj. Rabiah yakni di Pangelerengge, Dusun Ance, Desa Corawali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa objek sawah yang Terdakwa gadaikan kepada saksi Hj. Rabiah bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik objek sawah yang Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemilik objek sawah kemudian saksi Jumriani berperan sebagai pengurus atau yang membuat surat perjanjian gadai, kemudian Sumarni berperan sebagai yang menunjukkan atau memperlihatkan objek sawah kepada korban, kemudian saksi Jumriah berperan sebagai yang menawarkan objek kepada korban dan yang membuat surat perjanjian gadai serta selaku saksi dalam surat tersebut, dan Ishak berperan sebagai tukang ojek dan selaku saksi didalam surat pernyataan;
- Bahwa yang menerima langsung uang hasil gadai dari objek sawah yang Terdakwa gadaikan bersama temannya kepada saksi Hj. Rabiah yakni saksi Jumriah;

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendapatkan uang dari hasil gadai obyek sawah tersebut yakni Terdakwa sendiri yang mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi keesokan harinya saksi Jumriani dan saksi Jumriah meminta uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk dibagi dua dan Terdakwa pun memberikan uang tersebut yang masing-masing menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga uang hasil gadai tersebut tersisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) beberapa hari kemudian saksi Jumriah meminta kembali uang tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga ia hanya mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sumarni mendapatkan uang hasil gadai sawah tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian saksi Jumriah mendapatkan uang sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Jumriani mendapatkan uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil gadai obyek sawah tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa yang berinisiatif untuk menggadaikan sawah seolah-olah milik Terdakwa pada saat itu yakni saksi Jumriah dan saksi Jumriani;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat dan mengetahui 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah Tertanggal Senin 21 November 2022 serta Terdakwa pernah bertanda tangan didalam surat perjanjian tersebut dalam keadaan sadar;
- Bahwa yang membuat 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian gadai sawah tertanggal Senin 21 November 2022 yakni saksi Jumriah dan saksi Jumriani, dan Terdakwa bertanda tangan pada saat itu di rumah saksi Jumriani;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan hasil panen kepada saksi Hj. Rabiah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada surat kepemilikan yang Terdakwa perlihatkan kepada saksi Hj. Rabiah ketika Terdakwa mengaku memiliki sawah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama temannya terhadap saksi Hj. Rabiah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah tertanggal 7 Maret 2022;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah tertanggal 25 April 2022;
3. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Hutang tertanggal 6 Oktober 2022;
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah tertanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Jumriani, saksi Jumriah, dan Sumarni sepakat merencanakan untuk menggadaikan sawah fiktif kepada saksi Hj. Rabiah yakni pada bulan November 2022. Selanjutnya saksi Jumriani, saksi Jumriah, dan Sumarni membujuk Terdakwa agar Terdakwa bersedia mengaku sebagai pemilik objek sawah yang akan digadai kepada saksi Hj. Rabiah. Pada awalnya Terdakwa menolak karena merasa takut untuk mengaku sebagai pemilik sawah tersebut. Namun setelah terus dibujuk oleh saksi Jumriani, saksi Jumriah, dan Sumarni Terdakwa akhirnya menerima tawaran tersebut;
- Bahwa saksi Jumriani berperan sebagai pengurus dan membuat surat perjanjian gadai sawah. Saksi Jumriah berperan sebagai pengurus dan yang menawarkan objek sawah kepada saksi Hj. Rabiah dan membuat surat perjanjian gadai sawah serta menjadi saksi dalam surat tersebut. Sumarni dan Ishak berperan sebagai orang yang menunjukkan atau memperlihatkan objek sawah kepada saksi Hj. Rabiah (korban). Terdakwa berperan sebagai pemilik objek sawah;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Hj. Rabiah, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa memiliki sawah yang hendak digadaikan. Sawah tersebut berukuran 80 (delapan puluh) are terletak di Pangelerege, Desa Corawali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Terdakwa menawarkan sawah tersebut dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah. Saksi Hj. Rabiah menanyakan kepada Terdakwa mengenai

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bar



bagi hasilnya dan dijawab oleh saksi Jumriah bahwa nantinya saksi Hj. Rabiah mendapatkan 40 (empat puluh) karung gabah setiap kali panen. Kemudian saksi Jumriah mengajak saksi Hj. Rabiah untuk melihat lokasi sawah. Namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat mendampingi saksi Hj. Rabiah dengan alasan tidak enak badan dan meminta agar Sumarni dan Ishak menemani saksi Hj. Rabiah untuk menunjukkan lokasinya. Sumarni bersama Ishak mengantar saksi Hj. Rabiah untuk memperlihatkan objek sawah;

- Bahwa saksi Hj. Rabiah menelpon Terdakwa dan menyampaikan uang untuk gadai sudah ada. Terdakwa menyampaikan ia sedang tidak enak badan dan mengatakan bahwa yang akan mengambil uang gadai adalah saksi Jumriah. Tidak lama kemudian saksi Jumriah dan Ishak datang ke rumah saksi Hj. Rabiah untuk mengambil uang gadai sawah tersebut. Saksi Hj. Rabiah bertanya kepada Terdakwa, "Serius Jume yang saya kasi", Terdakwa menjawab, "Kasi saja sama Jume karena percaya sama dia". Maka pada saat itu saksi Hj. Rabiah menyerahkan uang gadai tersebut kepada saksi Jumriah lalu mendandatangani surat pernyataan perjanjian gadai sawah yang dibawah langsung oleh saksi Jumriah, dimana dalam surat tersebut Terdakwa terlebih dahulu bertanda tangan. Uang gadai sawah tersebut diterima oleh saksi Jumriah disaksikan langsung oleh Ishak dan saksi Junaidi, berdasarkan surat pernyataan perjanjian gadai sawah seluas 80 (delapan puluh) are, tanggal 21 November 2022;
- Bahwa selain sawah yang digadaikan Terdakwa, ada juga sawah yang digadaikan oleh Sumarni dan saksi Jumriah kepada saksi Hj. Rabiah. Saksi Hj. Rabiah telah menerima gadai berupa: 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah seluas 30 (tiga puluh) are, tertanggal 7 Maret 2022, dengan jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Sumarni; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah seluas 60 (enam puluh) are, tertanggal 25 April 2022, dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas nama Jumriah; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah seluas 57 (lima puluh tujuh) are, tertanggal 06 Oktober 2022, sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas nama Sumarni; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah seluas 80 (delapan puluh) are, tanggal 21 November 2022, dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama Terdakwa;

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2023 saksi Junaidi mengecek sawah yang telah digadai oleh Terdakwa. Saksi Junaidi mendapati seseorang sedang menggarap sawah tersebut. Orang itu menyampaikan bahwa sawah yang digarapnya adalah miliknya. Saat itu saksi Junaidi menyampaikan kepada saksi Hj. Rabiah, "Mungkin kita ditipu, karena di sawah tersebut ada orang yang saya dapati sedang bekerja. Saya bertanya kepadanya, 'Bagus sekali padinya,' lalu orang itu menjawab, 'Kenapa kalau bagus, ini sawah saya, Pak.'" Mendengar hal itu, saksi Junaidi langsung pulang ke rumah dan memberitahu saksi Hj. Rabiah. Saksi Hj. Rabiah kemudian menelepon saksi Jumriah dan mengatakan bahwa saksi Jumriah membohongi saksi Hj. Rabiah karena suaminya melihat ada orang di sawah Terdakwa. Kemudian saksi Jumriah berkilah bahwa memang ada orang yang bekerja di sawah dan mengatakan "Tidak mungkin saya bohong, sawah itu memang milik Saodah, dan saya akan memberikan hasilnya nanti";
- Bahwa berdasarkan DHKP dan daftar PBB di Dusun Ance, objek sawah yang dimaksud, bukan milik Terdakwa melainkan milik Burhanuddin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberi kuasa oleh Burhanuddin untuk mengelola sawah tersebut;
- Bahwa surat-surat yang membuktikan kalau sawah yang saksi Harisman garap milik Burhanuddin yang dibeli dari Rusli adalah SPPT-PBB atas nama Burhanuddin dan Akta jual beli sawah atas nama Burhanuddin sebagai pembeli dan Rusli sebagai penjual;
- Bahwa saksi Hj. Rabiah tidak mengetahui bahwa objek sawah yang digadaikan tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada hasil panen yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Hj. Rabiah karena sawah tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada surat kepemilikan yang diperlihatkan Terdakwa kepada saksi Hj. Rabiah, melainkan Terdakwa hanya menjanjikan hasil panen kepada saksi Hj. Rabiah;
- Bahwa kerugian yang saksi Hj. Rabiah alami akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Jumriah, saksi Jumriani dan Sumarni yaitu sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum. Unsur ini juga untuk bertujuan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa mengacu pada substansi dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, maka terdakwalah Saodah Binti Abd Salam yang identitasnya sesuai dan sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa dapat menerangkan dengan jelas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dapat mendengarkan keterangan saksi-saksi dan menanggapi dengan jelas, sehingga Terdakwa cakap dan memenuhi syarat sebagai subjek hukum, dengan demikian unsur “barang siapa” tersebut, telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” adalah unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bentuk anasir perbuatan

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bar



tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti, sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar sehingga orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya dan dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu atau gambaran yang keliru, sedangkan “rangkaian kebohongan” adalah kata-kata bohong/ tidak benar yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga merupakan cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa “menggerakkan” didefinisikan sebagai sesuatu perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain dan obyek yang di pengaruhi tersebut adalah kehendak seseorang, dimana perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkrit, yang dihubungkan dengan cara melakukannya sehingga korban menjadi terpengaruh dan menyerahkan sesuatu benda/ barang kepada pelaku, dimana dalam penipuan, perbuatan menggerakkan dilakukan dengan cara-cara yang mengandung ketidakbenaran, palsu, membohongi, dimana untuk selesainya bergantung pada perbuatan orang lain bukan pada pelaku, dengan kata lain akibat perbuatan menggerakkan adalah syarat untuk terjadi/ selesainya penipuan;

Menimbang, bahwa pada bulan November 2022 Terdakwa bersama saksi Jumriani, saksi Jumriah, dan Sumarni menggadaikan sawah yang diakui milik Terdakwa kepada saksi Hj. Rabiah;

Menimbang, bahwa dalam pertemuannya dengan saksi Hj. Rabiah, Terdakwa menyampaikan dirinya memiliki sawah yang hendak digadaikan seluas 80 (delapan puluh) are di Pangelerege, Desa Corawali, dengan harga gadai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah, serta menawarkan keuntungan bagi hasil yang akan diperoleh saksi Hj. Rabiah yaitu 40 (empat puluh) karung gabah setiap kali panen;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi Hj. Rabiah, saksi Jumriah menyuruh Sumarni dan Ishak agar mengantar saksi Hj. Rabiah untuk melihat lokasi sawah tersebut, sedangkan Terdakwa tidak ikut mendampingi dengan alasan sedang sakit. Sesampainya di lokasi, saksi Hj. Rabiah bertanya kepada Ishak apakah benar sawah tersebut adalah milik Terdakwa dan Ishak menjawab

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sawah tersebut betul milik Terdakwa dengan menegaskan jika bukan sawah Terdakwa, mereka tidak mungkin datang ke lokasi tersebut, karena mereka telah melewati banyak sawah sebelumnya. Setelah melihat lokasi sawah, saksi Hj. Rabiah singgah ke rumah saksi Jumriani dan menyampaikan kepada Terdakwa, saksi Jumriah dan saksi Jumriani bahwa ia akan menerima gadai ketika uangnya sudah terkumpul;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022, uang saksi Hj. Rabiah telah terkumpul lalu menyuruh Terdakwa untuk kerumahnya mengambil uang gadai. Namun yang datang justru saksi Jumriah dan Ishak. Saksi Hj. Rabiah berbicara dengan Terdakwa melalui telepon dan bertanya mengapa saksi Jumriah yang Terdakwa suruh mengambil uang gadai. Terdakwa beralasan sedang tidak enak badan dan menyarankan agar uang tersebut diberikan saja kepada saksi Jumriah karena Terdakwa mempercayai saksi Jumriah. Maka pada saat itu saksi Hj. Rabiah menyerahkan uang gadai tersebut kepada saksi Jumriah lalu mendandatangani surat pernyataan perjanjian gadai sawah yang dibawah langsung oleh saksi Jumriah, dimana dalam surat tersebut Terdakwa terlebih dahulu bertanda tangan. Uang gadai sawah tersebut diterima oleh saksi Jumriah disaksikan langsung oleh Ishak dan saksi Junaidi, berdasarkan Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah seluas 80 (delapan puluh) are, tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa pada Bulan April 2023 saksi Junaidi mendatangi lokasi sawah yang diakui milik Terdakwa. Saksi Junaidi bertemu dengan seseorang di objek sawah tersebut dan menyampaikan bahwa objek sawah tersebut adalah miliknya. Setelah saksi Junaidi mengetahui kalau sawah yang digadai milik orang lain, maka saksi Junaidi langsung pulang ke rumah untuk memberitahukan kepada saksi Hj. Rabiah bahwa telah dibohongi oleh saksi Jumriah dan Terdakwa. Saksi Hj. Rabiah segera menelepon saksi Jumriah menanyakan mengapa di sawah Terdakwa ada orang lain yang menggarap dan mengaku bahwa tanah tersebut miliknya. Kemudian di jawab oleh saksi Jumriah supaya tidak menghiraukan orang tersebut karena ia gila;

Menimbang, bahwa berdasarkan DHKP dan daftar PBB di Dusun Ance, Terdakwa tidak memiliki sawah di sekitaran objek sawah yang diperlihatkan kepada saksi Rahmat Setiawan dan sawah yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut adalah milik Burhanuddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah diberi kuasa oleh Burhanuddin untuk mengelola sawah tersebut;

Menimbang, bahwa surat-surat yang membuktikan kalau sawah yang

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bar



saksi Harisman garap milik Burhanuddin yang dibeli dari Rusli adalah SPPT-PBB atas nama Burhanuddin dan Akta jual beli sawah atas nama Burhanuddin sebagai pembeli dan Rusli sebagai penjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Jumriah, Sumarni, dan Ishak menciptakan kesan kepemilikan palsu atas sawah yang sebenarnya bukan milik Terdakwa dengan tujuan meyakinkan saksi Hj. Rabiah agar bersedia memberikan uang gadai. Melalui pernyataan-pernyataan bohong yang didukung oleh saksi-saksi lain, seperti pernyataan Ishak bahwa sawah tersebut benar milik Terdakwa, janji pembagian hasil panen jika saksi Hj. Rabiah mau menerima gadai dan didukung dengan penandatanganan surat perjanjian gadai sawah seluas 80 (delapan puluh) are. Terdakwa bersama dengan teman-temannya berhasil menimbulkan kepercayaan palsu kepada saksi Hj. Rabiah. Terdakwa bersama saksi Jumriah, saksi Jumriani, Sumarni dan Ishak secara terus menerus membohongi saksi Hj. Rabiah agar ia terpengaruh, sehingga pada akhirnya saksi Hj. Rabiah menyerahkan uang gadai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;

Ad.3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan unsur alternatif, sehingga bila salah satu telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” dapat diartikan sebagai tujuan terdekat. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur “dengan maksud” belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk menguntungkan diri sendiri” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh si pelaku dengan tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu. “Menguntungkan” adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku, pada umumnya perbaikan ini terletak di bidang harta kekayaan;

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bar



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain. Harus ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dengan keuntungan yang diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Terdakwa, saksi Jumriah, saksi Jumriani, Sumarni, dan Ishak bekerja sama untuk menciptakan kesan kepemilikan atas sawah yang bukan milik Terdakwa, dengan tujuan meyakinkan saksi Hj. Rabiah agar bersedia menyerahkan uang gadai. Unsur “dengan maksud” terlihat dari adanya tujuan langsung untuk memperoleh uang dari saksi Hj. Rabiah dengan cara-cara yang melawan hukum, yaitu mengelabui saksi Hj. Rabiah mengenai kepemilikan sawah tersebut. Selain itu, unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” juga terpenuhi karena uang yang diperoleh dari hasil gadai dibagi di antara Terdakwa dan teman-temannya, yaitu saksi Jumriani menerima uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), saksi Jumriah menerima Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menerima Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Sumarni memperoleh Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Tindakan ini juga dilakukan “secara melawan hukum” karena dilakukan dengan menggunakan kebohongan mengenai kepemilikan tanah yang tidak sah, yang menimbulkan kerugian finansial bagi saksi Hj. Rabiah sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), sehingga Terdakwa dan teman-temannya memperoleh keuntungan dengan melanggar hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP mengatur tentang “penyertaan” dalam tindak pidana, yaitu keterlibatan beberapa orang dalam pelaksanaan suatu perbuatan pidana. Pasal ini mencakup siapa saja yang dapat dianggap bertanggung jawab dalam suatu tindak pidana, meskipun peran atau tingkat keterlibatannya berbeda-beda. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang termasuk pelaku tindak pidana adalah:

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mereka yang melakukan: Orang yang secara langsung melakukan perbuatan pidana dan memenuhi semua unsur dalam delik tersebut;
- b. Mereka yang menyuruh melakukan: Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana, di mana tindakan yang disuruhkan telah dilakukan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana;
- c. Mereka yang turut serta melakukan: Orang yang berperan membantu atau bekerja sama secara aktif dalam pelaksanaan tindak pidana, sehingga terlibat langsung dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa peran yang berbeda tidak mengurangi tingkat pertanggungjawaban pidana, karena setiap orang yang berpartisipasi dianggap memiliki peran dalam terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada bulan November 2022 Terdakwa bersama dengan saksi Jumriani, saksi Jumriah, dan Sumarni sepakat merencanakan untuk menggadaikan sawah fiktif kepada saksi Hj. Rabiah. Untuk melancarkan rencana tersebut, mereka membujuk Terdakwa untuk mengaku sebagai pemilik sawah yang sebenarnya bukan miliknya. Meskipun pada awalnya Terdakwa menolak untuk mengaku sebagai pemilik sawah tersebut, setelah dibujuk terus-menerus oleh saksi Jumriani, saksi Jumriah, dan Sumarni, Terdakwa akhirnya setuju untuk mengklaim dirinya sebagai pemilik sawah yang akan digadaikan;

Menimbang, bahwa saksi Jumriah dan saksi Jumriani berperan dalam pembuatan surat perjanjian gadai sawah, dimana saksi Jumriah juga menjadi pihak yang menerima langsung uang gadai dari saksi Hj. Rabiah. Sumarni dan bertindak sebagai orang yang menunjukkan atau memperlihatkan objek sawah kepada saksi Hj. Rabiah. Sementara Terdakwa berperan sebagai pemilik objek sawah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Mereka yang turut serta melakukan tindak pidana" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa tulang punggung keluarga, maka permohonan tersebut sebagai dasar Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah tertanggal 07 Maret 2022, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah tertanggal 25 Maret 2022, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian Hutang tertanggal 06 Oktober 2022, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah tertanggal 21 November 2022, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar atas nama terdakwa Jumriani alias Ani Binti H. Muhayyang, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Jumriani alias Ani Binti H. Muhayyang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada pemberian kerugian kepada saksi Hj. Rabiah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana penjara (*strafmaat*) juga memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat, bagi korban dan bagi terdakwa itu sendiri, sehingga putusan tersebut memberikan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Saodah Binti Abu Salam** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah tertanggal 07 Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah tertanggal 25 Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian Hutang tertanggal 06 Oktober 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah tertanggal 21 November 2022;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Jumriani alias Ani Binti H. Muhayyang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024, oleh Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dinza Diastami M. S.H., M.Kn., dan Hesty Ayuningtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salama, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri Muhaemin, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinza Diastami M, S.H., M.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Salama, S.Sos.

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)